



PENETAPAN

Nomor 03/Pdt.P/2020/PA.Skg

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Sengkang yang memeriksa dan mengadili perkara dispensasi nikah pada tingkat pertama telah menjatuhkan penetapan atas perkara yang diajukan oleh:

Wela binti Paddau, tempat tanggal lahir Tokadde, 08 November 1963, agama Islam, pendidikan terakhir SD, pekerjaan tidak ada, bertempat kediaman di Macero Alau, Kelurahan Macero, Kecamatan Belawa, Kabupaten Wajo, sebagai **Pemohon**.

Pengadilan Agama Sengkang tersebut;

Setelah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Setelah mendengar keterangan Pemohon;

Setelah mendengar keterangan saksi-saksi Pemohon;

DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Pemohon dengan surat Permohonannya tertanggal 02 Januari 2020 yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Sengkang Nomor 03/Pdt.P/2020/PA.Skg mengemukakan hal-hal sebagai berikut :

1. Bahwa Pemohon adalah ibu kandung dari laki-laki Ilham bin Beddu;
2. Bahwa Pemohon hendak menikahkan anak kandung Pemohon:

Nama : Ilham bin Beddu;
Tanggal lahir : 08 Juli 2003 (umur 16 tahun, 6 bulan)
Pendidikan terakhir : SD
Agama : Islam
Pekerjaan : petani
Tempat kediaman : Macero Alau, Kelurahan Macero, Kecamatan Belawa, Kabupaten Wajo;

dengan Perempuan :

Nama : Verawati binti Ales;
Tanggal lahir : 24 Januari 2003 (umur 17 tahun)

Hal.1 dari 9 hal.Pen.No.03/Pdt.P/2020/PA.Skg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pendidikan terakhir : SD
Agama : Islam
Pekerjaan : tidak ada
Tempat kediaman : Lonra, Desa Kampale, Kecamatan Dua Pitue,
Kabupaten Sidenreng Rappang;

3. Bahwa syarat - syarat untuk melaksanakan pernikahan baik menurut ketentuan hukum Islam maupun peraturan perundang-undangan yang berlaku telah terpenuhi kecuali syarat usia bagi anak Pemohon belum mencapai umur 19 tahun, oleh karena itu telah ditolak oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Belawa, Kabupaten Wajo, dengan Surat Penolakan (N9) Nomor B.386/kua.21.24.01/pw.01/12/2019 Tanggal 17 Desember 2019;

4. Bahwa pernikahan tersebut sangat mendesak untuk dilangsungkan karena keduanya telah menjalin hubungan asmara selama kurang lebih 1 tahun, sehingga Pemohon sangat khawatir akan terjadi perbuatan yang dilarang oleh ketentuan hukum Islam apabila tidak segera dinikahkan;

5. Bahwa keluarga perempuan yang bernama Verawati binti Ales telah menerima lamaran Pemohon, sehingga pernikahan anak Pemohon tersebut sulit ditunda pelaksanaannya;

6. Bahwa antara anak Pemohon dan perempuan yang bernama Verawati binti Ales tidak ada hubungan darah, sesusuan dan tidak ada larangan untuk melakukan pernikahan;

7. Bahwa anak Pemohon berstatus jejaka dan telah akil balig serta sudah siap untuk menjadi seorang suami dan/atau kepala keluarga. Begitu pula perempuan yang bernama Verawati binti Ales berstatus janda cerai dengan akta cerai nomor: 0454/AC/2017/PA.SIDRAP dan sudah siap menjadi istri dan/atau ibu rumah tangga;

8. Bahwa keluarga Pemohon dan keluarga perempuan yang bernama Verawati binti Ales telah merestui rencana pernikahan tersebut dan tidak ada pihak ketiga lainnya yang keberatan atas berlangsungnya pernikahan tersebut.

Bahwa berdasarkan alasan/dalil - dalil, maka Pemohon memohon dengan

Hal.2 dari 9 hal.Pen.No.03/Pdt.P/2020/PA.Skg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

hormat kepada Ketua Pengadilan Agama Sengkang cq. Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini berkenan menetapkan:

Primer:

1. Mengabulkan permohonan Pemohon.
2. Memberikan dispensasi kawin kepada anak Pemohon bernama Ilham bin Beddu; untuk melaksanakan perkawinan dengan perempuan bernama Verawati binti Ales;
3. Menetapkan biaya perkara sesuai peraturan yang berlaku.

Subsider:

- Apabila Majelis Hakim berpendapat lain, mohon penetapan yang adil dan patut menurut hukum.

Bahwa selain surat permohonan Pemohon juga telah melengkapi permohonannya dengan fotokopi kartu tanda penduduk, fotokopi kartu keluarga Pemohon, fotokopi kutipan akta kelahiran anak Pemohon, fotokopi kutipan akta kelahiran calon suami anak Pemohon, fotokopi Ijazah anak Pemohon;

Bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan Pemohon dan anak Pemohon serta calon suami dan orang tua calon suami telah hadir sendiri di persidangan, kemudian Hakim memberikan nasihat agar Pemohon menunda perkawinan anak Pemohon dan menunggu hingga usia anak Pemohon mencapai batas minimal usia perkawinan, karena dengan menikahnya pendidikan anak akan berhenti, setelah menikah besar tanggung jawabnya terhadap istrinya, tetapi nasehat tersebut tidak berhasil.

Bahwa anak Pemohon dan calon istrinya telah didengar keterangannya, anak Pemohon serta calon istrinya mengetahui rencana perkawinan, keduanya sudah siap secara psikologi dan ekonomi untuk menikah, lalu dibacakanlah permohonan Pemohon, yang isinya tetap dipertahankan oleh Pemohon;

Bahwa untuk memperkuat dalil Permohonannya, Pemohon telah mengajukan bukti-bukti surat berupa:

- a. Surat Penolakan pernikahan dari Kepala Kantor Urusan Agama Kecamatan Belawa, Kabupaten Wajo, Nomor B.386/kua.21.24.01/pw.01/12/2019 Tanggal 17 Desember 2019,

Hal.3 dari 9 hal.Pen.No.03/Pdt.P/2020/PA.Skg



(bukti P1)

- b. Fotokopi Akta Kelahiran atas nama Ilham Nomor 7313-LT-26042014-0029 tanggal 26 April 2014 yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil, Kabupaten Wajo, bermeterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya ternyata sesuai, (bukti P2);

Bahwa selain bukti surat, Pemohon juga mengajukan dua orang saksi masing-masing sebagai berikut:

1. Fitriani binti Beddu, umur 30 tahun, agama Islam pekerjaan tidak ada, bertempat kediaman di Kelurahan Macero, Kecamatan Belawa, Kabupaten Wajo, telah memberikan keterangan di bawah sumpah pada pokoknya sebagai berikut:
 - Bahwa saksi mengenal Pemohon karena saksi adalah anak kandung Pemohon;
 - Bahwa maksud kedatangan Pemohon ke Pengadilan adalah untuk mengajukan permohonan dispensasi nikah untuk anak Pemohon bernama Ilham bin Beddu yang baru berumur 16 tahun lebih;
 - Bahwa anak Pemohon dengan perempuan yang bernama Verawati binti Ales dan keduanya sudah kenal dan mempunyai hubungan asmara, sehingga Pemohon khawatir anaknya tersebut melakukan perbuatan tercela;
 - Bahwa anak Pemohon berstatus jejaka sedang calon istrinya berstatus janda;
 - Bahwa anak Pemohon dengan calon istrinya tidak ada halangan hukum untuk menikah karena tidak ada hubungan nasab dan tidak pernah sesusuan;
 - Bahwa anak Pemohon telah melamar kepada orang tua perempuan tersebut dan lamarannya telah diterima;
 - Bahwa Pemohon merasa malu bilamana permohonannya tidak diterima karena rencana perkawinannya sudah ditetapkan;
2. Asniati binti La Riman, umur 22 tahun, agama Islam, pekerjaan tidak ada, bertempat kediaman di Kelurahan Malakke, Kecamatan Belawa, Kabupaten



Wajo, telah memberikan keterangan di bawah sumpah pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi mengenal Pemohon karena saksi adalah sepupu satu kali Pemohon;
- Bahwa maksud kedatangan Pemohon ke Pengadilan adalah untuk mengajukan permohonan dispensasi nikah untuk anak Pemohon bernama Ilham bin Beddu yang baru berumur 16 tahun lebih;
- Bahwa anak Pemohon telah mengenal dengan perempuan bernama Verawati binti Ales dan laki-laki tersebut sudah melamar dan lamarannya telah diterima;
- Bahwa anak Pemohon berstatus jejaka sedang calon istrinya berstatus janda;
- Bahwa anak Pemohon dengan calon istrinya tidak ada halangan hukum untuk menikah karena tidak ada hubungan nasab dan tidak pernah sesusuan;
- Bahwa Pemohon merasa malu bilamana permohonannya tidak diterima karena rencana perkawinannya sudah ditetapkan;

Bahwa selanjutnya Pemohon menyatakan tidak akan mengajukan sesuatu tanggapan apapun dan mohon penetapan.

Bahwa untuk mempersingkat uraian penetapan ini, maka ditunjuk segala hal sebagaimana tercantum dalam berita acara pemeriksaan perkara ini.

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon pada pokoknya sebagaimana tersebut di atas;

Menimbang, bahwa Pemohon telah melampirkan dalam Permohonannya berupa fotokopi kartu tanda penduduk Pemohon dan anak Pemohon dan calon suami anak Pemohon, fotokopi kartu keluarga Pemohon, fotokopi kutipan akta kelahiran anak Pemohon, fotokopi Ijazah Sekolah Dasar anak Pemohon, dengan demikian maka syarat administrasi sudah terpenuhi sesuai maksud Pasal 9 ayat (2) PERMA Nomor 5 Tahun 2019 tentang Pedoman

Hal.5 dari 9 hal.Pen.No.03/Pdt.P/2020/PA.Skg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Mengadili Permohonan Dispensasi Kawin;

Menimbang, bahwa sesuai maksud Pasal 12 PERMA Nomor 5 Tahun 2019 tentang Pedoman Mengadili Permohonan Dispensasi Kawin, Hakim telah memberikan nasihat kepada Pemohon, anak Pemohon, calon suami anak Pemohon dan orang tuanya agar Pemohon mengurungkan niatnya untuk menunda perkawinan anak Pemohon sampai usia 19 tahun, sesuai maksud Pasal 7 ayat (1) Undang-undang Nomor 16 Tahun 2019 Tentang Perubahan atas Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan, namun tidak berhasil karena Pemohon tetap bersikeras melanjutkan perkaranya dengan alasan khawatir terjadi sesuatu hal-hal yang dilarang oleh agama;

Menimbang, bahwa Hakim juga telah mendengar keterangan anak Pemohon dan calon istrinya yang pada pokoknya menerangkan bahwa keduanya sudah siap untuk menikah, selain itu anak Pemohon dan calon istrinya mengakui bahwa hubungannya sudah sangat akrab sehingga sulit untuk dipisahkan lagi, dengan demikian sudah terpenuhi maksud Pasal 13 PERMA Nomor 5 Tahun 2019 tentang Pedoman Mengadili Permohonan Dispensasi Kawin;

Menimbang, bahwa untuk meneguhkan dalil permohonannya Pemohon telah mengajukan bukti-bukti baik bukti surat maupun saksi-saksi;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.1 surat penolakan pernikahan dari Kantor Urusan Agama Kecamatan Belawa, Kabupaten Wajo, terbukti bahwa Pemohon terkendala untuk menikahkan anak Pemohon karena anak Pemohon tersebut belum cukup umur untuk menikah;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.2 Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran atas nama Ilham terbukti anak Pemohon yang bernama Ilham bin Beddu lahir pada tanggal 8 Juli 2003 yang berarti baru berumur 16 tahun dalam hal ini belum cukup umur untuk dapat melangsungkan perkawinan sebagaimana ketentuan Pasal 6 ayat (2) dan 7 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974;

Hal.6 dari 9 hal.Pen.No.03/Pdt.P/2020/PA.Skg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa selain bukti tersebut dua orang saksi Pemohon telah memberikan keterangan bahwa benar anak Pemohon belum cukup umur untuk menikah sesuai peraturan perundangan yang berlaku, namun karena anak Pemohon sudah melamar kepada calon istrinya bernama Verawati binti Ales dan lamarannya suda diterima dan sudah suka sama suka dengan calon istrinya;

Menimbang, bahwa oleh karena anak Pemohon yang bernama Ilham bin Beddu masih berumur kurang dari 19 tahun, maka berdasarkan ketentuan Pasal 7 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 Tentang Perkawinan untuk dapat melangsungkan perkawinan harus mendapatkan Dispensasi dari Pengadilan Agama.

Menimbang, bahwa meskipun anak Pemohon masih berumur 16 tahun dalam arti belum memenuhi syarat untuk usia perkawinan, namun karena Pemohon sudah terlanjur melamar dan lamarannya sudah diterima dengan calon istrinya yang bernama Verawati binti Ales dan dengan dasar itulah Pemohon bermohon Dispensasi Nikah ke Pengadilan Agama, sehingga Hakim berpendapat anak Pemohon dan calon istrinya perlu segera dinikahkan demi menghindari hal-hal yang tidak diinginkan;

Menimbang, bahwa untuk kepentingan tersebut di atas, maka Pengadilan Agama Sengkang perlu mengeluarkan Penetapan Dispensasi Nikah kepada Pemohon dengan berdasarkan ketentuan Pasal 7 ayat (2) Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 Tentang Perkawinan jo. Pasal 6 (e) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975.

Menimbang, bahwa oleh karena anak Pemohon yang bernama Ilham bin Beddu dengan calon istrinya sudah diterima lamarannya serta sepakat akan melanjutkan ke jenjang perkawinan (membina

Hal.7 dari 9 hal.Pen.No.03/Pdt.P/2020/PA.Skg



rumah tangga), keduanya tidak bisa dipisahkan, maka untuk menghindari suara masyarakat yang negatif dan kemungkinan terjadinya hal-hal yang tidak diinginkan serta mafsadat yang lebih besar dari pada keduanya maka keduanya perlu segera dinikahkan.

Menimbang, bahwa sejalan dengan hal tersebut di atas, maka Majelis Hakim perlu mengetengahkan kaidah Fiqhiyah yang berbunyi:

المفاسد مقدم على جلب

المصالح درء

"Menolak kerusakan didahulukan dari pada menarik kemaslahatan".

Menimbang, bahwa antara calon mempelai berdua tidak ada halangan secara hukum untuk melangsungkan pernikahan baik karena pertalian nasab, pertalian kerabat semenda, maupun karena sesusuan, sebagaimana yang dijelaskan dalam Pasal 39 Kompilasi Hukum Islam maupun menurut peraturan perundang undangan yang berlaku, disamping itu anak Pemohon telah cukup siap untuk menjadi seorang suami baik secara lahir maupun secara batin.

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan pertimbangan tersebut di atas, maka permohonan Pemohon dapat dikabulkan.

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini termasuk bidang perkawinan maka biaya yang ditimbulkan dalam perkara ini dibebankan kepada Pemohon, sesuai ketentuan Pasal 89 (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 yang diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009.

Mengingat segala ketentuan peraturan perundang-undangan yang



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berlaku dan berhubungan dengan perkara ini.

MENETAPKAN

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Memberikan dispensasi kepada anak Pemohon, **Ilham bin Beddu** untuk menikah dengan calon istrinya bernama **Verawati binti Ales**;
3. Membebaskan Pemohon untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp 306.000,00 (tiga ratus enam ribu rupiah).

Demikian penetapan ini dijatuhkan oleh Hakim Pengadilan Agama Sengkang pada hari Senin tanggal 13 Januari 2020 Miladiah, bertepatan dengan tanggal 17 Jumadil Awal 1441 Hijriah, oleh Hj. St. Aisyah S, SH. sebagai Hakim dalam sidang terbuka untuk umum dengan dibantu oleh Hj. Fitriani, S.Ag sebagai Panitera Pengganti dan dihadiri oleh Pemohon.

Hakim

Hj. St. Aisyah S, SH

Panitera Pengganti

Hj. Fitriani, S.Ag.

Perincian Biaya Perkara :

1. Biaya Pendaftaran	: Rp 30.000.00
2. Biaya Proses	: Rp 50.000.00
3. Biaya Panggilan	: Rp 210.000.00
4. Redaksi	: Rp 10.000.00
5. Materai	: Rp 6.000.00
<hr/>	
Jumlah	: Rp 306.000.00

Hal.9 dari 9 hal.Pen.No.03/Pdt.P/2020/PA.Skg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

(tiga ratus enam ribu rupiah)

Hal.10 dari 9 hal.Pen.No.03/Pdt.P/2020/PA.Skg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)